

# PT Vale Indonesia Tbk

---

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) Rabu, 29 Juli 2020

1. Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Agustus 2019, Bapak R. Sukyar selaku Komisaris, Independen akan memimpin Rapat ini (“**Ketua Rapat**”).
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan wewenangnya untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat ini.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara.

Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas dan harus disampaikan secara tertulis, dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang pemegang saham atau lebih) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Saudara dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat membagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Jika Saudara membutuhkan bantuan, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

Formulir pertanyaan yang telah diisi oleh Saudara akan diberikan kepada Notaris untuk diverifikasi apakah nama Saudara telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki hak untuk hadir dan mengajukan pertanyaan dalam Rapat. Apabila Notaris menyatakan bahwa Saudara berhak untuk hadir dan mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tertulis Saudara akan disampaikan kepada Ketua Rapat untuk diperiksa.

Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan apakah pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara yang sedang dibahas, beliau akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara tersebut. Dalam hal Ketua Rapat telah menentukan pemungutan suara untuk suatu mata acara tertentu, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara tersebut.

### PT Vale Indonesia Tbk

**Jakarta:** The Energy Building 31st floor SCBD Lot 11A - Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

**Makassar:** Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

**Sorowako:** Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9557

[www.vale.com/indonesia](http://www.vale.com/indonesia)

4. Sesi tanya jawab untuk setiap mata acara dibatasi paling lama 10 menit. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab dalam Rapat akan dijawab secara tertulis.
5. Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali untuk mata acara Rapat yang kelima, keputusan akan diambil oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan yang diambil harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara dalam Rapat.
7. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan, kecuali bila Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara tertulis.
8. Pemungutan suara dengan mengangkat tangan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Pertama, setiap pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.

Kedua, setiap pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan.

Untuk setiap suara di atas, petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara dan petugas akan mencacah jumlah suara secara elektronik dan memperlihatkannya di layar.

Setelah pencacatan secara elektronik atas jumlah suara yang tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai dilakukan, Notaris akan memperlihatkan hasil pemungutan suara melalui layar di bagian depan ruangan ini.

Mereka yang tidak menyetujui keputusan yang akan diambil atau memberikan suara abstain tidak diperkenankan menyampaikan alasan tentang suara yang mereka berikan dalam kesempatan ini, tetapi seharusnya telah menyampaikan alasan mereka pada saat sesi tanya jawab sebelum pemungutan suara.

Apabila tidak ada yang mengangkat tangan, baik untuk suara tidak setuju maupun untuk suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa semua pemegang saham yang hadir dalam Rapat ataupun yang diwakili setuju dengan usul yang diajukan, sehingga usul mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan disetujui dengan suara bulat.